

ABSTRAK

Fenomena praktik perdukunan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib masih berkembang di Indonesia dan sering kali digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan barang dan jasa kepada masyarakat. Praktik tersebut dilakukan melalui penjualan benda bertuah, jasa penggandaan uang, pengobatan mistis, maupun ritual tertentu yang dijanjikan dapat memberikan keuntungan atau menyelesaikan permasalahan korban. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial bagi masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai mengatur mengenai praktik kekuatan gaib atau delik klenik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 telah tepat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjualbelikan kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara normatif dengan metode deduktif untuk mengkaji pengaturan hukum pidana mengenai praktik penipuan berkedok perdukunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 masih memiliki kelemahan karena lebih menitikberatkan pada perbuatan yang menimbulkan penderitaan melalui kekuatan gaib, sedangkan praktik yang banyak terjadi di masyarakat lebih berkaitan dengan penipuan ekonomi melalui jasa mistis dan barang klenik. Selain itu, ancaman pidana yang relatif ringan dinilai belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Ketidakjelasan batas antara praktik spiritual dan tindak pidana penipuan juga menyebabkan kesulitan dalam pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih jelas, tegas, dan proporsional agar mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik penipuan berkedok perdukunan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Sanksi Pidana, Penipuan, Perdukunan, Pasal 252 KUHP Baru.

ABSTRACT

The phenomenon of shamanic practices that exploit public belief in supernatural powers continues to thrive in Indonesia and is often used as a means to commit fraud by offering goods and services to the public. This practice involves the sale of magical objects, money-doubling services, mystical healing, and rituals promised to provide benefits or resolve victims' problems. This situation causes economic, psychological, and social harm to the community. In Indonesian criminal law, fraud is regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code, while Article 252 of Law No. 1 of 2023 begins to regulate the practice of supernatural powers or occult offenses. The problem in this research is whether the criminal sanctions in Article 252 of Law No. 1 of 2023 are appropriately applied to the crime of fraud involving goods and services sold by shamans to the public.

This research uses a normative or doctrinal legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal materials used consisted of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and expert opinions, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The legal materials were collected through library research, then analyzed normatively using deductive methods to examine the criminal law provisions regarding fraudulent practices disguised as shamanism.

The results of the study indicate that the provisions in Article 252 of Law No. 1 of 2023 remain weak because they focus too much on acts that cause suffering through supernatural powers, while the practices prevalent in society are more related to economic fraud through mystical services and occult goods. Furthermore, the relatively light penalties are deemed insufficient to deter perpetrators and have the potential to lead to disparities in sentencing. The unclear boundary between spiritual practices and criminal fraud also creates difficulties in proving and enforcing the law. Therefore, a clearer, firmer, and more proportional criminal law policy is needed to provide legal protection to the public from fraudulent practices disguised as shamanism.

Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Sanctions, Fraud, Shamanism, Article 252 of the New Criminal Code.

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BARANG DAN JASA OLEH DUKUN YANG DIPERJUAL BELIKAN KE MASYARAKAT	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.7 Sistematika Penelitian.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BARANG DAN JASA OLEH DUKUN YANG DIPERJUAL BELIKAN KE MASYARAKAT	18
2.1. Kebijakan Pidana dan Sanksi Pidana.....	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan Pidana.....	23
2.1.2 Pengertian Kebijakan Formulasi	24
2.1.3 Pengertian Sanksi Pidana.....	25
2.1.4 Kedudukan Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana	26
2.1.5 Teori Tujuan Pemidanaan	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Delik Klenik atau Delik Kekuatan Gaib.....	27

2.2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	28
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	31
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	32
2.3 Tinjauan Khusus Penipuan Berkedok Dukum.....	33
2.3.1 Definisi dan Karakteristik "Barang dan Jasa Klenik"	33
2.3.2 Perspektif hukum terhadap benda yang diklaim memiliki "khodam" atau kekuatan magis	36
2.3.3 Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan dalam Transaksi Mistis	38
2.3.4 Batasan Antara Janji Spiritual dan Manipulasi Jahat.....	41
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BARANG DAN JASA OLEH DUKUN YANG DIPERJUAL BELIKAN KE MASYARAKAT	44
3.1 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK DUKUN YANG MENJUAL BARANG DAN JASA.....	44
3.1.1 PASAL 378 KUHP (WvS).....	45
3.2 UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PRAKTIK DUKUN	48
3.2.1 Adanya Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain	48
3.2.2 Adanya Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan	49
3.2.3 Korban Menyerahkan Barang atau Uang	49
3.3 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN KLENIK DAN ATAU KEKUATAN GAIB	54
3.3.1 Pengertian Klenik dan Kekuatan Gaib	54
3.3.2 Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku.....	60
3.3.3 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Dukun Berkaitan Dengan Penipuan.....	64
BAB IV.....	67
PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Buku	70
Jurnal	71
Undang-Undang	71
Sumber Lainnya	71